

LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada Email: lexprogressium@gmail.com

Website: https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index

ANALISIS PELAKSANAAN *E-TILANG* DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA TIMUR

Article Abstract

Author

Raditya Indriadi Aribowo¹, Sudarto²

¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email

radit.aribowo13@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Data

Submitted:03-10-2023 Revised:10-110-2023 Accepted:12-12-2024

Abstract: regulations and are subject to fines set out in Law No. 22 of 2009 as a form of law enforcement. One reason fines do not deter traffic regulation violations is the frequent occurrence of unofficial levies or bribes by violators and certain traffic police officers to avoid the issuance of tickets. The ticketing system has transitioned to an electronic format, known as the E-Ticketing system, which is expected to make the ticketing process more effective, efficient, and capable of reducing unofficial levies. This study addresses how the E-Ticketing system is implemented in an effort to prevent unofficial levies and the challenges encountered. The methodology used in this research is normative legal research supported by field interviews, utilizing primary legal sources such as books and legislation, and secondary sources including journals and archives. implementation of E-Ticketing has been successful. The E-Ticketing system has made the public more compliant with traffic laws and has effectively reduced the practice of unofficial levies by minimizing contact between traffic violators and corrupt traffic police officers. Officers caught engaging in these practices are penalized with transfers. However, the execution of the E-Ticketing system still requires improvement, as there are several challenges, such as insufficient infrastructure and human resources. Therefore, it is imperative that the Indonesian National Police refine the E-Ticketing system to enhance its effectiveness.

Keywords: Violating Traffic Rules, E-Ticketing, Extertotion, Law Enforcement

Abstrak: Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena Masyarakat pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas dan dikenakan sanksi denda tilang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai bentuk penegakan hukum. Salah satu penyebab tilang tidak memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yaitu masih sering terjadinya praktik pungutan liar atau suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas dan oknum aparat polisi lalu lintas agar si pelanggar tidak mendapatkan surat tilang. tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem *E-Tilang*, dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif, efisien dan dapat mengurangi praktik pungutan liar. Rumusan masalah yang diangkat

dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dibantu dengan wawancara lapangan, serta menggunakan sumber hukum primer berupa buku dan undang-undang dan sekunder berupa jurnal maupun arsip lainnya. Dalam penerapan E-Tilang bahwa sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya E-Tilang membuat Masyarakat dalam berkendara menjadi taat lalu lintas dan terbukti dengan adanya E-Tilang membuat praktik pungutan liar menjadi berkurang dengan cara meminimalisir kontak antara pelanggar lalu lintas dengan oknum polisi lalu lintas. Oknum polisi yang ketahuan melakukan pungutan liar juga akan diberikan sanksi yaitu berupa mutasi. Akan tetapi pelaksanaan E-Tilang juga perlu ditingkatkan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya infrastruktur dan juga sumber daya manusia yang ada. Tentunya Polri wajib melakukan penyempurnaan sistem E-Tilang ini agar menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, *E-Tilang*, Pungutan Liar, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Sistem transportasi memiliki peran krusial dalam efektivitas suatu kota, terutama di kota besar dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Pergerakan masyarakat sangat bergantung pada sistem transportasi, khususnya angkutan umum. Namun, banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, yang tidak hanya menyebabkan kecelakaan tetapi juga memperburuk kemacetan. Pola pikir masyarakat dalam berkendara cenderung instan, yang menyebabkan menurunnya etika berlalu lintas dan meningkatnya jumlah pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan tindak pidana ringan yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perbuatan melanggar hukum yang lebih ringan dibanding kejahatan. Penyebab utama pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia, seperti ketidakpatuhan terhadap aturan. Namun, faktor lain juga berkontribusi, seperti kondisi jalan yang buruk, rem blong, ban pecah, serta volume kendaraan yang tinggi di ruas jalan tertentu.³ Oleh karena itu, kepolisian memiliki tantangan dalam menerapkan sanksi yang tidak hanya mendidik tetapi juga memberikan efek jera.

⁻

¹ Rudi Azis & Asrul. Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi. Yogyakarta: Deepublish, 2018, p. 2.

² Sudarsono. Kasus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, p. 10.

³ Muhar Junef. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia 1, No. 1, 2014, p. 53.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi pelanggar, salah satunya melalui tilang.⁴ Dalam Operasi Zebra 2017, di Jakarta Timur tercatat 8.237 pelanggaran dengan bukti yang disita berupa 3.599 Surat Izin Mengemudi (SIM) dan 4.638 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sementara itu, di Jakarta Barat tercatat 7.068 pelanggaran dengan 4.020 SIM dan 3.030 STNK yang disita. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menaati aturan lalu lintas masih rendah.⁵

Sayangnya, sistem tilang sering kali disalahgunakan oleh oknum aparat dan pelanggar melalui praktik kompromi, sehingga tilang hanya sebatas pencatatan administrasi tanpa adanya peningkatan sanksi bagi pelanggar yang mengulangi kesalahan. Hal ini membuat tilang tidak memberikan efek jera. Seharusnya, sistem tilang dikelola dengan baik, dengan mencatat setiap pelanggaran sebagai dasar penindakan di masa depan.

Selain itu, praktik pungutan liar (pungli) menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas tilang dalam menekan angka pelanggaran. Pelanggar sering kali memilih memberikan "uang damai" kepada oknum polisi untuk menghindari proses sidang tilang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungli didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang dapat berupa permintaan pembayaran tidak sah kepada masyarakat. Praktik ini sudah sering terjadi dan bahkan menjadi perhatian serius pemerintah, yang kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, pemerintah memperkenalkan sistem E-Tilang untuk menggantikan tilang manual. Dalam sistem ini, pelanggar dicatat secara digital melalui aplikasi kepolisian, sehingga pembayaran denda dilakukan langsung melalui bank, menghilangkan celah bagi pungli. Sistem ini telah diterapkan dalam Operasi Zebra 2023 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari operasi tersebut, 341 pelanggar ditindak menggunakan tilang elektronik, dengan 293 pelanggar terdeteksi oleh ETLE statis dan 48 lainnya oleh ETLE mobile. Pelanggaran terbanyak adalah pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman (274 pelanggar), melanggar marka jalan (43 pelanggar), melanggar batas kecepatan (10 pelanggar), menggunakan handphone saat berkendara (9 pelanggar), tidak menggunakan helm SNI (3 pelanggar), serta melawan arus (2 pelanggar).

_

⁴ Rahayu, Putri Tantri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang*. Jurnal Sasi, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2020, hlm 6.

⁵ Santo Evren Sirait, *Jakarta Timur Wilayah Yang Paling Banyak Pelanggaran Lalu Lintas*, https://www.carmudi.co.id/journal/jakarta-timur-wilayah-yang-paling-banyak-pelanggaran-lalu-lintas/ diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 15.00.

Dengan penerapan E-Tilang, diharapkan praktik pungli dapat ditekan, dan kepolisian dapat lebih profesional dalam menegakkan aturan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi sistem ini, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat dapat memahami prosedur E-Tilang dengan baik.

Jika diterapkan dengan optimal, kebijakan tilang elektronik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kepolisian. Masyarakat akan lebih disiplin dalam berlalu lintas, sementara citra kepolisian dapat diperbaiki dengan berkurangnya kasus pungli. Selain itu, sistem ini juga sejalan dengan tujuan pidana modern, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Timur".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Timur

E-Tilang adalah sistem digitalisasi dalam proses tilang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, sistem ini menggantikan metode tilang manual dengan proses yang

lebih cepat, praktis, dan transparan. Pelanggar tidak lagi perlu berurusan langsung dengan petugas untuk membayar denda, karena seluruh proses dilakukan secara elektronik.

E-Tilang resmi diperkenalkan pada 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, dengan inisiatif dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Sistem ini dirancang untuk mengatasi tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Pada Juli 2019, sistem ini diperluas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yaitu teknologi kamera yang mendeteksi pelanggaran seperti penggunaan ponsel saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman, dan pelanggaran ganjil-genap. Pada 1 Februari 2020, Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menerapkan ETLE untuk mendeteksi pelanggaran sepeda motor, seperti tidak memakai helm dan melanggar marka jalan, dengan tambahan 45 kamera hasil hibah dari Pemprov DKI Jakarta.⁶

Dalam penerapan *E-Tilang*, setiap anggota polisi lalu lintas diwajibkan memiliki aplikasi E-Tilang di ponsel mereka. Ketika terjadi pelanggaran, petugas akan menginput data pelanggar, termasuk identitas, jenis pelanggaran, jadwal sidang, lokasi sidang, serta besaran denda. Pelanggaran yang terekam oleh kamera CCTV akan dicocokkan dengan data kendaraan melalui sistem *electronic registration and identification* (ERI).⁷

Setelah pelanggaran tercatat, kepolisian mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan berisi bukti pelanggaran, pasal yang dilanggar, dan informasi lain terkait kendaraan. Pemilik kendaraan memiliki waktu lima hari untuk melakukan klarifikasi. Jika terbukti bersalah, mereka akan menerima surat tilang berwarna biru dan kode pembayaran BRIVA untuk membayar denda melalui ATM, *mobile banking*, atau teller Bank BRI. Jika denda tidak dibayarkan dalam waktu 15 hari, STNK pelanggar akan diblokir.

Penting untuk membedakan antara *E-Tilang* dan ETLE. ETLE merupakan sistem otomatis yang mengandalkan kamera untuk menangkap pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan surat tilang ke alamat pemilik kendaraan. Sementara itu, *E-Tilang* adalah sistem yang digunakan oleh petugas kepolisian untuk mencatat pelanggaran dan mengelola pembayaran denda secara digital.

Penerapan *E-Tilang* dan ETLE bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas, mengurangi interaksi langsung antara

_

⁶ Wawancara bersama Iptu Joko Prawoto selaku Pamin Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli 2024

⁷ Wawancara bersama Iptu Joko Prawoto selaku Pamin Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli 2024

pelanggar dan petugas untuk mencegah praktik pungli, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan berkendara.

Sistem tilang elektronik (ETLE) merupakan inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi CCTV (Closed Circuit Television) untuk merekam pelanggaran secara otomatis. Penerapan ETLE telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272, yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dapat menggunakan peralatan elektronik, dan hasil rekaman peralatan tersebut dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. CCTV berfungsi sebagai alat bantu untuk mengawasi lalu lintas, sedangkan ETLE bertugas menangkap gambar pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas didasarkan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan pelanggaran, dan rekaman peralatan elektronik. Dengan adanya sistem ini, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Dalam pelaksanaannya, ETLE menindak 10 jenis pelanggaran utama, yaitu:

- 1. Menerobos lampu merah.
- 2. Melanggar marka jalan.
- 3. Melanggar aturan ganjil-genap.
- 4. Melawan arus lalu lintas.
- 5. Menggunakan ponsel saat berkendara.
- 6. Tidak memakai helm (pengendara motor).
- 7. Sepeda motor berboncengan tiga.
- 8. STNK tidak sah atau kadaluarsa.
- 9. Tidak menggunakan sabuk pengaman (pengemudi mobil).
- 10. Pelanggaran terhadap pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas kepolisian yang bertugas dalam sistem ETLE harus memenuhi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil yang harus dipenuhi oleh petugas antara lain memiliki pangkat minimal Bripda (Brigadir Polisi Dua) serta telah mengikuti dan lulus pendidikan kejuruan fungsi lalu lintas. Sementara itu, persyaratan formil meliputi pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, kemampuan menggunakan blanko tilang, serta pengalaman bertugas di bidang lalu lintas

selama minimal dua tahun. Selain itu, petugas juga harus ditunjuk secara resmi sebagai petugas penindak dalam fungsi penegakan hukum lalu lintas (Gakkum Lantas).

Sistem tilang elektronik memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan metode konvensional. Salah satu keunggulannya adalah efisiensi waktu, karena proses tilang dilakukan secara otomatis dan tidak memerlukan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Selain itu, ETLE juga mencegah praktik pungutan liar dan suap, karena seluruh proses tilang dilakukan secara digital. Keunggulan lainnya adalah akurasi dalam pendataan pelanggaran, sehingga kesalahan input dapat dikurangi. Dengan sistem berbasis teknologi informasi (IT), ETLE juga meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan cepat.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, ETLE juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah adanya peluang penyalahgunaan, seperti pengendara yang mengganti plat nomor palsu untuk menghindari tilang elektronik. Selain itu, dengan adanya sistem ini, jumlah petugas yang melakukan razia di jalan berkurang, sehingga sebagian masyarakat justru semakin berani melanggar peraturan lalu lintas. Kelemahan lainnya adalah sistem ETLE yang masih membutuhkan pengembangan teknologi lebih lanjut, agar mampu mengatasi berbagai celah yang dimanfaatkan oleh pelanggar lalu lintas. Oleh karena itu, Polri perlu terus melakukan pembaruan pada sistem ETLE untuk meningkatkan efektivitasnya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Polri telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai ETLE. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melalui media sosial, seperti Instagram TMC Polda Metro dan TikTok. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas, dan tingkat RT/RW. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan.

Pengawasan terhadap implementasi ETLE dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, yang menugaskan Seksi Pengawas (Siwas) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem ini. Selain itu, dalam organisasi kepolisian juga terdapat Propam (Profesi dan Pengamanan) dan Provost, yang bertanggung jawab dalam memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proses penindakan tilang elektronik.

Selain ETLE statis yang terpasang di persimpangan jalan, Polri juga mengembangkan ETLE mobile, yaitu sistem tilang elektronik berbasis kendaraan patroli. ETLE *mobile* dilengkapi dengan kamera dan AI *(artificial intelligence)* yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas secara real-time, seperti pelanggaran ganjil-genap, penggunaan ponsel saat berkendara, dan melawan arus lalu lintas. Dalam operasionalnya, polisi yang bertugas di kendaraan patroli dapat melihat tampilan kamera ETLE melalui monitor dasbor. Data

pelanggaran kemudian dikirim ke back office untuk diverifikasi sebelum diterbitkan surat tilang kepada pemilik kendaraan. Saat ini, Polda Metro Jaya memiliki 57 titik ETLE statis, sementara ETLE mobile memungkinkan patroli di ruas jalan yang belum terjangkau oleh sistem statis.

Proses penindakan tilang elektronik dilakukan dalam beberapa tahapan:

- 1. CCTV atau ETLE mobile menangkap pelanggaran, lalu mengirimkan data ke pusat.
- 2. Petugas di back office memverifikasi data sebelum mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan.
- 3. Pemilik kendaraan harus mengonfirmasi pelanggaran, setelah itu akan diberikan surat tilang.
- 4. Pelanggar dapat mengikuti sidang atau membayar denda melalui bank yang telah ditunjuk.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DIREKTORAT LALU LINTAS

LAPORAN : PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI JENIS PELANGGARANNYA DIT LANTAS POLDA METRO JAYA BULAN : JANUJARI - JUNI

RAMBU GAGE HELM SURAT KAP SATUAN PENIN DA SBK LJ KIR NYA LA LAMPU MUA TAN MAKODIT JAK PUS JAK BAR JAK TIM TNG KO BKS KOD 11. DEPOK JUMLAH

Data diperoleh melalui Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya periode Januari – Juni 2024

Berdasarkan data yang tertera diatas menurut laporan pelanggaran lalu lintas ditinjau dari jenis pelanggarannya yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro jaya periode bulan Januari – Juni 2024 di wilayah Polres Metro Jakarta Timur, maka dapat disimpulkan jumlah pelanggar dalam kurun waktu tersebut berjumlah 9.569 pelanggaran yang dilakukan. Dengan rincian beberapa jenis pelanggarannya seperti menggunakan jalur busway sebanyak 407 pelanggar, melawan arus sebanyak 1.203 pelanggar, tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 44 pelanggar, tidak memakai helm sebanyak 574 pelanggar, serta tidak membawa Surat Ijin Mengemudi atau SIM sebanyak 2.183 pelanggar.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan *E-Tilang* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Praktik Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Timur

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan *E-Tilang* di Polres Metro Jakarta Timur adalah keterbatasan fasilitas khusus yang kurang memadai. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Iptu Joko Prawoto, selaku Pamin Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, yang mengungkapkan bahwa beberapa kendala utama dalam penerapan *E-Tilang* mencakup kurangnya sumber daya manusia yang memadai serta fasilitas khusus yang belum lengkap.⁸

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi *E-Tilang*. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk penambahan sarana dan prasarana, seperti kamera ETLE, yang memerlukan biaya besar. Keterbatasan ini membuat peningkatan infrastruktur menjadi sulit. Selain itu, karena sistem ini berbasis teknologi, jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi kendala utama. Gangguan jaringan dapat menghambat proses pelayanan dan memperlambat pelaksanaan tilang elektronik.

Selain faktor SDM dan infrastruktur, kendala lain yang dihadapi dalam implementasi *E-Tilang* adalah faktor budaya di masyarakat, termasuk masih adanya praktek suap dalam penegakan hukum lalu lintas. Di beberapa lokasi yang belum memiliki ETLE, masih ditemukan oknum petugas yang menawarkan pembayaran denda di tempat kepada pelanggar dengan jumlah yang sangat minimal.

Sebagai contoh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berkendara akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 288 ayat (2), yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda maksimal Rp250.000. Selain itu, pelanggar kebijakan ganjil-genap juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 287 ayat (1), yaitu pidana kurungan paling lama dua bulan dan/atau denda maksimal Rp500.000. Namun, dalam praktiknya, masih ada oknum petugas yang menawarkan pembayaran denda langsung di tempat, dengan nominal hanya sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000.

Hal ini membuat masyarakat lebih memilih membayar langsung kepada petugas dibandingkan membayar denda resmi melalui sistem *E-Tilang*. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi pelanggar, dan budaya suap dalam lalu lintas tetap berlangsung. Padahal, dalam sistem E-

_

⁸ Wawancara bersama Iptu Joko Prawoto selaku Pamin Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli 2024

Tilang, pelanggar seharusnya membayar denda langsung melalui bank dengan kode BRIVA yang diberikan oleh petugas.

Kendala lain dalam implementasi *E-Tilang* adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam operasional ETLE Mobile. Saat ini, masih terdapat kekurangan jumlah personel polisi lalu lintas, sehingga beberapa anggota harus menjalankan tugas ganda, seperti melaksanakan patroli *ETLE Mobile*, bertugas di posko, menjadi *staf back office*, serta mengatur lalu lintas.

Kondisi ini menyebabkan penggunaan *ETLE Mobile* belum maksimal dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Idealnya, *ETLE Mobile* dapat memperluas cakupan penindakan pelanggaran, terutama di ruas jalan yang belum terjangkau oleh sistem *ETLE* statis. Namun, karena keterbatasan SDM, efektivitasnya masih belum optimal.

Untuk mengatasi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas lalu lintas, telah ditetapkan berbagai regulasi. Jika terdapat oknum petugas yang terbukti melakukan pungli atau menerima suap, maka akan dikenakan sanksi mutasi sebagai bentuk tindakan tegas. Pengaturan hukum terkait pungli dalam kepolisian telah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Selain itu, larangan pungli juga tertuang dalam Pasal 6 huruf W Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain."

Berdasarkan aturan ini, oknum polisi yang melakukan pungli dapat dikenakan sanksi disiplin dan/atau hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yang mencakup:

- 1. Teguran tertulis
- 2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun
- 3. Penundaan kenaikan gaji berkala
- 4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
- 5. Mutasi yang bersifat demosi
- 6. Pembebasan dari jabatan
- 7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari

Maka dari itu seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etok profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Baik buruknya institusi Polri dimata Masyarakat tergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

KESIMPULAN

Penerapan E-Tilang di Jakarta Timur belum berjalan optimal sesuai harapan, meskipun sistem ini lebih praktis dibandingkan tilang manual. Tujuan utama E-Tilang adalah kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta jaringan internet yang belum stabil. Selain itu, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari tilang, termasuk praktik pungli oleh oknum petugas. Polisi telah berupaya meningkatkan sistem dengan memperluas cakupan ETLE, baik statis maupun mobile, serta memberikan sosialisasi melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Diharapkan dengan peningkatan jumlah ETLE dan sosialisasi yang lebih luas, masyarakat semakin patuh dalam berlalu lintas. Selain itu, E-Tilang juga berpotensi mengurangi pungli karena menghilangkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga denda harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya negosiasi di tempat.

Faktor penghambat dalam implementasi E-Tilang antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan fasilitas khusus, serta anggaran yang belum mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti kamera ETLE. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem ini juga menghadapi kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil, sehingga menghambat proses pelayanan. Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah personel polisi lalu lintas, di mana banyak anggota masih harus merangkap tugas, termasuk dalam penggunaan ETLE Mobile. Hal ini menyebabkan penerapan ETLE Mobile belum maksimal. Di sisi lain, kepolisian juga berupaya memberantas praktik pungutan liar dengan memberikan sanksi tegas, seperti mutasi bagi oknum yang terbukti melakukan pungli. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan penggunaan media sosial, praktik pungutan liar diharapkan semakin berkurang, serta masyarakat memahami bahwa pungli merupakan tindakan melawan hukum.

SARAN

Penerapan *E-Tilang* dan *ETLE* di Jakarta Timur berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat karena sistem ini menggunakan teknologi canggih yang sulit dihindari oleh pelanggar. Namun, efektivitasnya dapat lebih ditingkatkan dengan memperluas jangkauan dan menambah jumlah CCTV *E-Tilang* di berbagai titik wilayah Jakarta Timur guna meminimalisir pelanggaran. Agar kebijakan ini berjalan optimal, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, peningkatan disiplin masyarakat serta pemahaman yang lebih baik terhadap aturan lalu lintas juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem *E-Tilang*. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada, kebijakan ini diharapkan dapat semakin efektif dalam menegakkan hukum secara jelas, efisien, dan adil.

Kepolisian harus lebih memperbanyak lagi titik kamera ETLE serta memperbaharui sistem yang lebih canggih agar masyarakat bisa lebih tertib lalu lintas. Meskipun akan memakan biaya cukup tinggi namun akan lebih efektif dan juga petugas kepolisian juga harus berada di dekat titik kamera pengawas agar masyarakat juga tidak sembarangan dalam berlalu lintas di jalan raya. Kepolisian juga harus menambah SDM atau Sumber Daya Manusia, yang mana personel diberi pelatihan mengenai penerapan sistem *E-Tilang* dan juga menambah jumlah anggota yang ditugaskan untuk melaksanakan ETLE *Mobile* sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada Masyarakat itu sendiri bahwa mereka harus patuh lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Muhar Junef. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas." *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, No. 1, 2014.

Rahayu, Putri Tantri. "Penegakan Hukum Terhadap Peilaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilaiyah Hukum Polres Magelang." *Jurnal Saisi*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Rudi Azis & Asrul. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sudarsono. Kasus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Ramdlon Naning. *Menggarairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu, 1983.

Rinto Rahardjo. Tertib Berlalu Lintas. Yogyakarta: Shafa Media, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana

Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 tientang Lalui Lintas dan Angkuitan Jalan

Uindang-Uindang No. 20 Tahuin 2001 tientang Piembierantasan Pidana Koruipsi

Pieratuiran Mahkamah Aguing Nomor 12 Tahuin 2016 Tientang Tata Cara Pienyieliesaian Pierkara Pielanggaran Lalui Lintas

Pierpries Nomor 87 tahuin 2016 Tientang Satuian Tuigas Sapui Biersih Puinguitan Liar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan.